

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang akan dapat disimpulkan :

1. Efektifitas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru dapat dinyatakan sah apabila dalam pengangkatan tersebut tidak melanggar atau memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS dalam pengangkatan tersebut. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 110 ayat 1, anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat oleh Rapat Umum Perseroan Terbatas. Dalam kasus PT. X, hal ini masih diasumsikan karena sampai saat ini, perseroan belum dapat menunjukkan akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut. Sedangkan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sejak keputusan RUPS efektif anggota Dewan Komisaris tersebut sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan lagi, sudah tidak mempunyai kewenangan dan hak serta kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ditentukan atau diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas kepada anggota Dewan Komisaris yang lainnya. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dalam kasus PT. X telah melanggar persyaratan pemberhentian yang ditentukan oleh undang-undang, karena anggota Dewan Komisaris tersebut tidak pernah diberitahukan mengenai pemberhentian dirinya, dan perseroan tidak pernah memberikan alasan-alasan akan pemberhentian tersebut serta perseroan tidak pernah memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut untuk membela diri. Anggota Dewan Komisaris dinyatakan tidak diberi kesempatan membela diri oleh perseroan, karena anggota Dewan Komisaris tersebut tidak pernah diundang dalam RUPS

yang membicarakan mengenai pemberhentian dirinya dan tidak pernah mengetahui kapan RUPS mengenai pemberhentian dirinya diselenggarakan. Anggota Dewan Komisaris tersebut mengetahui pemberhentian dirinya dari surat yang disampaikan perseroan kepada badan pemerintahan mengenai pemberhentian dirinya. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut adalah melanggar prosedur pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan oleh undang-undang Perseroan terbatas Pasal 119 mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi walaupun tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, tidak mengakibatkan keputusan RUPS menjadi tidak sah. Karena prosedur pemberitahuan dan pemanggilan RUPS serta kuorum kehadiran dan keputusan telah dipenuhi sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka keputusan RUPS sah. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak ditutupnya RUPS atau sejak tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS mengenai pemberhentian tersebut. Mengenai pelanggaran persyaratan yang dilakukan perseroan yang mengakibatkan anggota Dewan Komisaris tersebut merasa haknya tidak diberikan oleh perseroan, dapat mengajukan gugatan kepada perseroan melalui Pengadilan. Gugatan yang diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak serta merta mengakibatkan keputusan RUPS menjadi tidak sah. Keputusan RUPS tetap sah, sampai ada keputusan lain dari Pengadilan Negeri yang menyatakan sebaliknya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Peranan Notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut adalah membuat akta yang memuat keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Dalam pembuatan akta tersebut dapat dibuat berita acara rapat dalam bentuk akta Notaris atau membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPS atau Sirkuler dibawah tangan. Hal-hal yang harus

dilakukan oleh Notaris adalah meminta kelengkapan data yang diperlukan dalam hal pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan memberikan penyuluhan kepada para pihak terkait mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Setelah akta tersebut dibuat Notaris melakukan pemberitahuan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta lain yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan yang telah diberhentikan, adalah tidak ada kaitannya dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Karena Notaris dalam membuat akta-akta tersebut hanya berpedoman pada keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru. Mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan anggota Dewan Komisaris tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tidak memberikan kewajiban kepada Notaris untuk memeriksa hal tersebut atau membuktikan mengenai hal tersebut. Dengan demikian Notaris tetap dapat menerima pembuatan akta – akta tersebut apabila pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut telah diputuskan dalam RUPS yang telah memenuhi prosedur dalam penyelenggaraan RUPS dan memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang telah ditentukan Undang-undang. Karena Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut sudah tidak menjabat dalam jabatannya sejak RUPS ditutup atau sejak tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS dalam pemberhentian tersebut.

3.2. Saran

Dari uraian-uraian baik teoritis maupun dalam kasus yang telah dibahas diatas tersebut, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu :

1. Notaris membuat sebuah akta mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris dimana ada syarat yang tidak dipenuhi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan Notaris telah memberitahukan prosedur tersebut kepada perseroan, namun perseroan tetap ingin melakukan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris, hal tersebut tetap dapat dilakukan karena pengangkatan ataupun pemberhentian anggota Dewan Komisaris merupakan wewenang RUPS sepenuhnya.
2. Notaris sebaiknya lebih teliti dalam melakukan pembuatan akta, terutama dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Sebaiknya juga Notaris *update* pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan disiplin ilmunya karena, tindakan hukum yang dilakukan masyarakat dewasa ini sangat bervariasi, sehingga membutuhkan pengetahuan yang cukup dan ketelitian dalam menghadapi hal-hal tersebut.

* * *